

**ZERO TOLERANCE POLICING UNTUK MENDORONG  
TERLAKSANANNYA PENGAJARAN, PELATIHAN DAN  
PENGASUHAN YANG TERINTEGRASI  
DI AKADEMI KEPOLISIAN**

Oleh Susilo Teguh Raharjo<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Setiap taruna Akademi kepolisian pada dasarnya manusia yang ingin bebas, tetapi sebagai makhluk sosial yang berhubungan satu dengan yang lain serta mempunyai tanggungjawab di dalam kehidupannya maka kebebasan tersebut perlu dipertanggungjawabkan dan diarahkan. Ketika mereka telah memilih untuk masuk ke dalam kelompok yang akan diberikan tanggung jawab untuk menendalikan kelompok lainnya, mereka memerlukan perubahan kemampuan, ketrampilan dan mental yang sesuai dengan tugas tanggung jawabnya. Taruna polisi adalah calon perwira polisi di masa depan. Untuk itu perlu dipersiapkan kemampuan, ketrampilan dan mental melalui proses pendidikan. Akademi kepolisian adalah tempat mempersiapkan para taruna. Sebagai sebuah lembaga pendidikan tentunya memiliki perangkat dan organisasi, serta metode untuk menyelenggarakan pendidikan Taruna. Perangkat, organisasi dan metode tersebut diikuti kebijakan pimpinannya. Salah satu bentuk kebijakan adalah *zero tolerance*, yaitu kebijakan yang tidak memberi toleransi kepada siap yang tidak memenuhi syarat dan tidak mengikuti peraturan. Kebijakan ini pada awalnya diterapkan untuk mengatasi kejahatan yang merajalela dan kondisi kamtibmas yang mulai kritis, tetapi dengan diimbangi dengan kebijakan lainnya *zero tolerance policy* diterapkan dalam pendidikan di Akademi kepolisian.

Kata kunci: *zero tolerance policing*, pengajaran, pelatihan, pengasuhan, terintegrasi

**A. PENDAHULUAN**

Istilah *Zero tolerance Policy* sebenarnya merupakan sebuah kebijakan yang tidak mengenal toleransi, karena kegiatan ini digunakan oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya, sehingga menjadi suatu kegiatan kepolisian *Zero tolerance Policing*. *Zero tolerance* memiliki arti nol toleransi, dapat juga dimaknai sebagai tidak ada toleransi terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan sebagai aturan. Sedangkan *Policing* adalah kegiatan gaya pemolisian. Dengan demikian yang

dimaksud dengan *Zero tolerance Policing* adalah gaya kegiatan pemolisian yang tidak lagi menerapkan toleransi terhadap pelanggaran yang menjadi bagian dari tugas yang harus diemban polisi.

Kegiatan kepolisian dengan model *zero tolerance* pertama kali dikenalkan dan berkembang di kepolisian New York. Gaya ini dinilai memiliki keistimewaan tersendiri karena dapat menurunkan angka kriminalitas secara drastis. *Zero tolerance policing* juga berhasil dikembangkan di Australia, khususnya dalam me-

1) 1) Komisariss Besar Polisi Drs. Susilo Teguh Raharjo, M.Si Gadik Utama Akpol

nangani masalah narkoba dan obat-obatan terlarang (berton:1999)

Konsep *zero tolerance* ini tidak lagi memberikan toleransi kepada para pelaku kejahatan. dapat kita cermati bahwa penerapan *zero tolerance policing* disebabkan oleh beberapa atau bahkan mungkin banyak faktor. Di antaranya adalah banyaknya kejahatan yang timbul, adanya kelompok atau kalangan yang tidak lagi merasa takut terhadap sanksi. Baik sanksi sosial maupun sanksi hukum. Keadaan ini disebabkan oleh struktur sosial yang tidak seimbang sehingga ketegangan dan frustrasi yang timbul dan dialami seseorang yang tinggal atau hidup di daerah yang penuh dengan permasalahan sosial mudah melakukan perilaku menyimpang (seperti daerah kumuh, kelompok masyarakat miskin, liar, pinggir dan sebagainya dimana mereka selalu diliputi dengan perebutan pengaruh, kekuasaan, wilayah dalam arti untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya yang dirasakan sulit) kelompok masyarakat ini adalah masyarakat yang rentan dengan masalah sosial, baik sebagai sumber gejolak dan kerusuhan sosial serta kejahatan bahkan sebagai sasaran kejahatan itu sendiri (Suparlan: 2008). Dalam keadaan seperti ini mereka akan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan dan kepentingan

yang berbeda, bagi mereka berlaku moto "bunuh dulu urusan belakangan" (Nitibaskara, 2001:168)

Atas dasar inilah Polisi yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul dari hubungan sosial yang tidak "sehat" hingga menjadi embrio gangguan kamtibmas kemudian menemukan suatu kebijakan pemolisian salah satunya berupa *Zero tolerance Policing*.

## **B. MENGADOPSI ZERO TOLERANCE POLICING KE DALAM DUNIA PENDIDIKAN POLISI**

Ada suatu pemikiran bahwa keberhasilan *Zero tolerance Policing* untuk diterapkan pada kondisi lain yang berbeda tetapi tidak lepas sebagai suatu kegiatan kepolisian *policing* yaitu, lembaga pendidikan. Meskipun dengan konteks yang berbeda tetapi kebijakan ini dirasa dapat diadopsi dengan model yang disesuaikan dengan masalah yang dihadapi.

Pemikiran ini didasari pada berbagai pertimbangan bahwa dunia pendidikan Polisi memerlukan adanya suatu perubahan sikap dan perilaku yang menuntut ketegasan. Sumber daya manusia yang diterima sebagai peserta didik dalam pendidikan Polisi berasal dari berbagai sumber dengan latar belakang yang



berbeda. Untuk membentuk suatu persepsi yang sama dan dalam waktu yang relatif terbatas model pendidikan yang diberikan diharapkan mampu merubah mindset peserta didik agar dapat berubah dan memiliki budaya yang sama yaitu sebagai budaya polisi.

Akademi Kepolisian merupakan salah satu lembaga pendidikan yang akan mendidik para taruna yang disiapkan sebagai calon perwira polisi di masa yang akan datang. Melalui pertimbangan yang disesuaikan kebijakan *Zero tolerance Policing* diharapkan mampu memberi warna dalam proses pendidikan yang akan membekali kemampuan, keterampilan dan mental melalui kurikulum yang terintegrasi pada kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.

### C. MENANAMKAN DISIPLIN DAN KETAATAN PADA JENJANG PENDIDIKAN

Akademi kepolisian adalah sebagai salah satu pengelola sumber daya manusia yang bertugas menyiapkan perwira polisi yang profesional, bermoral dan modern. Mencermati perkembangan yang terjadi, sebagai lembaga pendidikan, Akpol dituntut untuk selalu mampu melakukan pemutahiran program pendidikan. Sistem pendidikan dari waktu ke waktu senantiasa disesuaikan

kan dengan perkembangan tugas yang dihadapi berdasarkan evaluasi dan prediksi melalui analisis yang tepat, Melakukan inovasi-inovasi, bahkan jika perlu melakukan perubahan terhadap sistem pendidikan dan pembelajaran dalam lembaganya yang digariskan melalui kebijakan pimpinannya.


Sebagai lembaga pembentukan perwira, doktrin yang diberikan kepada taruna merupakan pengalaman awal yang akan mendasari pada sikap dan perilakunya sebagai anggota Polisi. Pada periode ini terjadi kegiatan untuk merubah atau membentuk sikap dari masyarakat biasa menjadi masyarakat polisi. Sikap menurut beberapa pakar adalah sesuatu yang dapat dipelajari, karena bukan bawaan, karena itu sikap dapat dibentuk, dikembangkan dan dirubah. Sikap berbeda dengan sifat yang cenderung susah di rubah karena bawaan dari lahir (Wirawan 1994:184).

Pembentukan ataupun perubahan sikap kepada Taruna dalam pendidikan merupakan upaya Penanaman disiplin dan ketaatan, tujuan akhir yang ingin di capai adalah terbentuknya perilaku terpuji dan yang semertinya dimiliki oleh seorang penegak hukum. Beberapa *issue* penting yang sering memojokkan Polisi dan melemahkan citra Polisi di antaranya adalah karena perilaku

yang tidak etis atau perilaku yang menyimpang. Atas dasar inilah pembentukan dan perubahan sikap agar berperilaku taat dan disiplin perlu ditanamkan sejak awal mulai pendidikan.

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pembentukan merubah sikap pada seseorang dalam pendidikan, yaitu pertama, menamakan atau memberi keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku yang diharapkan jika perilaku tersebut dilakukan. Kedua, bagaimana penilaian tentang keyakinan perilaku tersebut dimiliki oleh Taruna sebagai peserta didik. Kedua hal ini merupakan faktor internal yang akan mempengaruhi kepada perubahan sikap. Di samping itu faktor lain yang

secara eksternal mempengaruhi pembentukan perilaku adalah kehadiran tokoh panutan yang dapat dijadikan contoh dan adanya motivasi untuk mengikuti panutan tersebut yang menjadikan sebuah norma subyektif. Pada proses selanjutnya intensitas terhadap penanaman dan penilaian keyakinan serta komunikasi atau berinteraksi dengan panutan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan untuk membentuk perilaku meskipun terdapat kendala-kendala lain yang tidak dapat dihindari tetapi perlu dipersepsikan sebagai faktor yang turut serta mempengaruhi terbentuknya perilaku. Di bawah ini digambarkan hubungan tentang hubungan sikap dan perilaku menurut Ajzen:22





Kegiatan penanaman disiplin dan ketaatan pada lembaga pendidikan Polisi sering diikuti dengan gaya paramiliteri, hal ini disebabkan karena Polisi dimanapun belum bisa terbebas gaya paramiliter. Paramiliter bukan berarti memberikan doktrin dan berperilaku militer, dimana sangat berbeda bidang tugas antara Tentara dengan Polisi, tetapi meniru atau mirip gaya militer pada bagian-bagian tertentu. Paramiliter masih diperlukan oleh polisi, meskipun Polisi bukanlah militer. Beberapa Pakar Ilmu Kepolisian seperti Cordner, Weber, Soryal, dan Robert Pheel berpendapat bahwa Polisi di seluruh dunia diorganisasi seperti organisasi militer, dimana diterapkan satuan komando, rentang kendali dan delegasi wewenang dari atas ke bawah yang coraknya terpusat seperti piramida, dengan hirarki yang ketat, dari pusat ke daerah daerah dan dengan disiplin tinggi. Hal ini disebabkan pada beberapa substansi pada aspek filosofis, penugasan, dan organisasi yang tidak dapat meninggalkan paramiliter dalam kehidupan polisi. Beberapa hal yang dapat dilihat dari paramiliter pada polisi antara lain adalah, Organisasi yang masih menggunakan gaya kepemimpinan, pelatihan dan pendidikan, cara berpakaian dan peralatan, kewenangan koersif dan daya pukul dalam penegakan hukum yang

diberikan kepada polisi. Terdapat prinsip-prinsip dasar dari kepolisian menurut Sir Robert Peel sebagai berikut:

- a. Polisi harus berada di bawah komando Pemerintah;
- b. Tugas utama adalah mencegah terjadinya kejahatan dan kecauan;
- c. Keberhasilan polisi tergantung kepada persetujuan publik atau umum;
- d. Organisasi polisi harus disusun berdasarkan organisasi militer;
- e. Calon anggota kepolisian harus dipilih secara tepat dan dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat sesuai dengan tugas-tugas pemolisian;
- f. Sebelum disahkan sebagai petugas kepolisian, calon petugas kepolisian harus menjalani masa kerja magang;
- g. Kekuatan polisi harus menyebar menurut waktu dan wilayah;
- h. Polisi hanya boleh menggunakan kekuatan jika dipandang perlu.

Uraian di atas merupakan beberapa hal yang merupakan alasan penanaman disiplin dan membangun ketaatan bagi para taruna selama pendidikan. Alasan lain adalah bahwa pada masa pendidikan ini diperlukan idialisme yang kuat, untuk membekali Taruna agar menjadi sosok yang idealis dan tidak



mudah terkontaminasi dalam melaksanakan tugas. Sebagai penegak hukum nantinya Para Taruna harus memiliki sikap tegas dalam menjalankan undang-undang tetapi fleksibel sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan yang Mahir, Terpuji dan Patuh Hukum.

#### **D. PENGAJARAN, PELATIHAN DAN PENGASUHAN SEBAGAI YANG TERINTEGRASI**

Pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan pada dasarnya merupakan kurikulum secara keseluruhan proses pembentukan perwira Polisi dalam program penyelenggaraan pendidikan di Akademi Kepolisian. Karena kurikulum pada dasarnya merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Nasution (2008) sedangkan Hamid Hasan (1988) mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi, yaitu:

1. Kurikulum sebagai suatu ide; yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan.
2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari

kurikulum sebagai suatu ide; yang didalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu.

3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; dalam bentuk praktek pembelajaran.

4. Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.

Ada yang membedakan dalam penyelenggaraan pendidikan antara lembaga pendidikan tinggi umum dengan lembaga pendidikan tinggi kedinasan seperti Akpol. jika di perguruan tinggi umum kemungkinan besar hanya terdapat kegiatan pendidikan dan pengajaran, Akademi Kepolisian memiliki satu kegiatan lain yang merupakan ke khususan, yaitu berupa pengasuhan. Meskipun hal ini membedakan dengan perguruan Tinggi pada umumnya, namun pengasuhan merupakan kegiatan bagian yang terintegrasi dengan kegiatan lain yang tidak dapat dipisahkan.

Penyusunan kurikulum pelajaran, pelatihan dan pengasuhan harus dilakukan secara terintegrasi, karena antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan saling



mempengaruhi. Setiap rencana kegiatan yang disusun memiliki keterkaitan yang senantiasa berhubungan, bahkan termasuk hidden kurikulum. Pengajaran memberikan pemahaman akan ilmu kepolisian yang diberikan kepada taruna, ilmu inilah yang akan mendasari atau menjadi landasan dalam menjalankan tugas-pokonya sebagai seorang anggota polisi. Pelatihan adalah kegiatan memberikan ketrampilan kepada taruna agar dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian terdukung oleh kemampuan yang seharusnya dimiliki seorang anggota Polisi. Sedangkan Pengasuhan berupa kegiatan menyiapkan dan memberikan doktrinasi, dan ketauladanan dalam rangka membentuk karakter yang sesuai dengan jiwa seorang Polisi.

Kurikulum menuntut kerjasama yang baik antara pendidik dengan dunia kerja, terutama dalam mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi yang perlu diajarkan kepada taruna / mahasiswa. Akpol mengemban fungsi yang sama, bahkan hidden kurikulum yang tidak terlihat justru pelaksanaannya lebih menonjol. Akpol mempunyai ke khasan di banding tempat pendidikan yang lain. Jika ditempat pendidikan dilaksanakan pengajaran dan latihan saja. Di Akpol dilaksanakan pengasuhan. Pengasuhan inilah yang

membedakan dari lembaga pendidikan lain. Melalui pegasuhan digali hal hal yang dinilai dapat memajukan kemampuan peserta didik. disinilah nilai nilai yang diterima dan di pelajari taruna akan berpengaruh terhadap karakternya, yang berujung pada perubahan sikap dan perilaku. Dengan adanya integrasi antara program dalam meyiapkan kurikulum diharapkan akan mempengaruhi kondisi aveksi, kognisi dan psikomotorik secara proporsional. Artinya tidak terjadi ketimpangan pada salah satunya tetapi berjalan sesuai dengan porsinya.

#### **E. ZERO TOLERANCE POLICING DALAM PROSES PENDIDIKAN**

Membangun disiplin tidak serta merta berhasil menjadi suatu kebiasaan atau menjadi kesadaran pada setiap orang tetapi memerlukan intervensi yang kuat dari pihak lain agar disiplin tersebut bisa menjadi suatu kebiasaan, seperti doktrinasi, ketaladanan, penghargaan dan hukuman (reward and punishman).

*Zero tolerance policy* sebenarnya adalah sebuah kebijakan yang diambil dengan tidak memberi tolerancy atas ketentuan yang sudah di gariskan. Ketentuan yang dimaksud tentunya telah melalui proses yang dianggap tepat dan dapat diterapkan. Penggunaan kebijakan ini



pada awalnya juga sudah didahului dengan kebijakan lain yang lebih lunak dengan penerapan toleransi terhadap pelanggaran melalui peringatan-peringatan sebelumnya. Kebijakan yang mengawali sebelum dilaksanakan *zero tolerance policy* adalah *three strike and your out policy* kebijakan ini seperti permainan soft ball yang memberi hukuman kepada para pemain yang telah diberikan tiga kali kesempatan memukul bola tetapi tidak mampu melaksanakan maka ia di hukum dengan tidak boleh melakukan lagi memberi hukuman pada kali ke tiga (meliala: 2001). Dalam kehidupan sehari hari policy ini sebenarnya telah dipraktekkan pada berbagai banyak hal, bahwa pemberian peringatan selalu diakhiri dengan tindakan pada pelanggaran yang ke tiga.

Kebijakan tidak memberi toleransi *Zero tolerance policy* berubah menjadi *Zero tolerance policing* karena kebijakan ini dilakukan dalam rangka melakukan kegiatan kepolisian. Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa pertama kali penggunaan kebijakan ini dilakukan oleh kepolisian New York, dan kemudian diikuti oleh kepolisian Australia, terutama dalam memberantas premanisme dan peredaran obat terlarang Narkoba dan hasilnya sangat signifikan. Akpol merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Kegiatan *Zero tolerance policing* yang dilakukan oleh pimpinannya gubernur merupakan bagian dari kegiatan kepolisian, hanya saja kepolisian pada ruang lingkup pendidikan. Dalam dunia pendidikan tampaknya kebijakan ini dipandang sesuai dan dapat diterapkan. Karena pada dasarnya kebijakan ini suatu ketegasan yang dilakukan dalam rangka menyiapkan calon perwira polisi memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang harus diembannya.

Mengapa kebijakan ini dilakukan? Saat *Zero tolerance policy* diterapkan di New York pertimbangannya adalah bahwa warga mulai resah dan bimbang tentang tidak adanya ketegasan hukum yang dinilai tidak efektif dalam menindak pelaku premanisme, alasan berikutnya adalah para pelaku premanisme tidak takut lagi kepada hukum dan aparatnya, sehingga budaya siapa kuat dia yang berkuasa itu yang berlaku, sedangkan keamanan dan ketertiban yang menjadi tujuan dari tugas pokok kepolisian tidak tercipta akibatnya fungsi dan peran Polisi tidak dapat dirasakan, dengan alasan itu maka kepolisian New York menerapkan *Zero tolerance policy*. Alasan berikutnya adalah akibat dari keadaan ini gangguan kamtibmas sudah dianggap kritis dan harus segera diambil tindakan tegas



dengan tidak lagi memberi toleransi kepada para pelaku kejahatan.

Analogi di atas dapat diterapkan dalam pendidikan Akpol, meskipun tidak dapat disamakan dengan keadaan kondisi keamanan yang telah kritis, namun kebijakan ini dapat memberikan ruh yang bersifat deteren agar tidak timbul pelanggaran dan terutama dalam menyiapkan para perwira Polisi yang memiliki sikap dan perilaku yang berkarakter. Jika dari awal kebijakan ini diterapkan maka Taruna akan terbiasa dan terbudaya untuk disiplin dan taatan, sehingga bukan lagi menganggap aturan dan ketentuan sebagai suatu tekanan atau paksaan dalam kehidupannya tetapi dirasakan sebagai suatu perangkat kebutuhan untuk menjalani proses selama pendidikan.

#### F. EFEKTIVITAS *ZERO TOLERANCE POLICING*

Diberlakukannya sebuah kebijakan selain memiliki pertimbangan yang matang tentunya diperlukan adanya target yang menjadi tujuan akhir. Tercapai tidaknya suatu tujuan dapat dilihat dari efektivitas kebijakan yang diambil oleh pimpinannya. Kebijakan *Zero tolerance policing* diambil dilandasi atas pertimbangan pada aturan yang berlaku. Karena kebijakan ini pada dasarnya merupakan upaya penegakan atas hukum yang disepakati, baik

hukum positif maupun hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang tidak dikodifikasikan. Penerapan kebijakan tanpa toleransi yang tidak didasari pada undang-undang atau hukum yang berlaku sama artinya dengan tindakan kesewenang-wenangan.

Sama halnya dengan pemberlakuan *Zero tolerance policing* pada Taruna Akpol di dasari dengan aturan yang berlaku dan telah di sepakati dan disosialisasikan kepada semua pihak yang berkaitan, seperti kode etik Polri, peraturan kehidupan taruna, kompetensi dan standar yang harus dipenuhi oleh taruna, serta hak dan kewajiban lain yang berlaku dalam proses belajar mengajar Taruna.

Sebagaimana layaknya tujuan dari penegakan hukum adalah memberikan pembelajaran terhadap subyek hukum atau obyek yang dikenai hukum, mencegah agar tidak terjadi pelanggaran kembali dan yang ketiga adalah memberi sanksi kepada yang melanggar, kebijakan *Zero tolerance policing* di samping bagian daripenegakan hukum, juga berfungsi dalam rangka membangun karakter melalui pembentukan dan perubahan sikap dan perilaku taruna.

Kita harus akui bahwa fenomena yang terjadi saat ini adalah penilaian atau menentukan mutu atau kualitas hasil peserta didik sangat di dominasi



dengan penilaian dengan paradigma rasionalistik, artinya bahwa suatu keberhasilan didasarkan melalui parameter yang dapat dihitung secara logis dan disimbolkan dengan alat ukur nilai dengan menggunakan simbol angka. Fakta ini hampir menggejala pada seluruh sistim pendidikan demikian pula dengan Akpol termasuk lembaga pendidikan yang dalam melakukan monitoring dan evaluasi tarunanya menggunakan sistim nilai. Sebagai contoh dan terlihat jelas adalah menilai keberhasilan seorang siswa atau mahasiswa dilihat berdasarkan ranking di kelasnya, berdasarkan nilai hasil ujian, berdasarkan NEM (Nilai Ebtanas Murni), berdasarkan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). Jarang sekali guru atau dosen menjadikan aspek aspek kepribadian siswa/mahasiswa, perilaku, akhlak, kerjasama dengan kawan-kawannya, pengabdian kepada masyarakat sekitar atau lingkungannya atau bahkan ibadahnya menjadi pertimbangan dengan prosentase yang tinggi/ seimbang dalam menentukan keberhasilan seorang mahasiswa / siswa. Kita sadari bahwa mereka-mereka ini (siswa/mahasiswa/Taruna) nantinya akan menjadi pimpinan atau memegang peran penting dalam kehidupan di lingkungannya, bahkan memegang kendali beberapa organisasi yang berpengaruh dalam kelang-

sungan bernegara. Jika lembaga pendidikan terlalu mengedepankan paradigma ini (rasionalistik) dan mengesampingkan nilai nilai mental dan perilaku, maka yang akan lahir adalah sarjana-sarjana maupun pimpinan-pimpinan bermental rendah / tidak memiliki karakter. Tidak heran jika masalah ini menjadikan suatu alasan mengapa banyak oknum atau pimpinan yang berpendidikan (formal) tinggi tetapi menjadi koruptor, bermental KKN, dan melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan pada saat menjalankan tugas (kekuasaan)nya. Untuk itu penerapan *Zero Tolerance Policing* pada pendidikan Taruna Akpol dipandang dapat memberi dampak positif dari awal untuk menanamkan sikap dan perilaku yang disiplin dan taat sehingga akan membangun karakter bagi para perwira polisi di masa depan.

Di bawah ini disampaikan pemikiran alasan mengapa kebijakan *Zero tolerance policing*. Dipandang memberikan dampak yang efektif dalam pendidikan Taruna Akpol.

#### 1. Menekan Terjadinya Pelanggaran

Sebagaimana ditulis di bagian atas bahwa membangun ketaatan dan disiplin dalam dunia pendidikan tidak dapat serta merta dan semudah membalik telapak tangan, perlu



proses dan cara cara yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Pendidikan Taruna sebagai pembentukan calon polisi dimana masih kental dengan gaya paramiliter berbeda dengan membangun ketaatan dan disiplin dalam lembaga pendidikan lain yang memberikan kebebasan dan tidak terpengaruh paramiliter. Pemberian sanksi tanpa toleransi pada pelanggaran yang sudah disosialisasikan aturannya terlebih dahulu tentunya telah memberikan gambaran yang jelas kepada para taruna yang akan melanggar karena telah mengetahui konsekuensinya atau sanksi yang akan diterima. Bisa dikatakan bahwa kebijakan ini dapat diartikan mengancam, tetapi aturan ditegakkan pada dasarnya diikuti dengan ancaman. Bukti bahwa ancaman itu ada, adalah disebutkannya dan ditentukannya jenis dan bentuk hukuman yang akan diterima bagi siapa saja yang melanggar. Meskipun belum ada definisi yang baku tentang hukum, namun pada beberapa konsep disebutkan bahwa salah satu definisi tentang hukum adalah “segala aturan dan ketentuan yang berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat dan memaksa dan apabila dilanggar akan dikenai sanksi atau pidana”

Mengapa *Zero tolerance policing* dapat menekan terjadinya pelanggaran. Karena kebijakan ini tidak lagi

memberikan peringatan lagi atau tidak memberi kelonggaran kepada pelanggar. Sosialisasi maupun peringatan telah dilakukan sebelumnya, kebijakan lain yang lebih lunak telah dilakukan sehingga hal tersebut sudah dianggap sebagai toleransi. Ditambah lagi bahwa doktrinasi dalam kegiatan pengasuhan serta pemasangan media pengetahuan taruna telah dipasang jelas dan setiap hari dapat dilihat, seperti baliho yang bertuliskan “Taruna di larang : berkelahi, mencontek, mencuri, berbohong, minum minuman keras/ beralkohol dan seterusnya.

## 2. Mencegah Terulangnya Pelanggaran dan Memacu Prestasi

Proses pembelajaran pada pendidikan taruna dapat diambil dari berbagai pengalaman para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan atau pengasuh, baik pengasuh langsung maupun pengasuh tidak langsung, sehingga pengalaman itu bila diceritakan akan memberikan referensi kepada para taruna. Demikian juga pada pengalaman para taruna itu sendiri, terutama pengalaman yang mudah di ingat seperti pengalaman menarik maupun menyedihkan. Pengalaman berupa penghargaan ataupun pujian akan diingat sebagai suatu yang menyenangkan dan akan memotivasi kepada penerima penghargaan untuk selalu mening-



katkan prestasi ataupun kelebihan yang dimiliki agar senantiasa memiliki kemajuan atau setidaknya akan berusaha mempertahankan prestasi yang telah diraihinya tersebut. Sebaliknya pengalaman berupa hukuman akan menjadi pengalaman yang menyedihkan atau menyakitkan untuk dikenang, dan biasanya akan selalu diingat untuk tidak diulang lagi.

Penerapan sanksi kepada pelanggar tanpa toleransi memberikan pengalaman bukan saja kepada pelaku tetapi juga memberi pelajaran kepada yang lain. Atas pengalaman penganan sanksi ini tentunya dapat mencegah siapa saja yang dikenai aturan untuk tidak melakukan perbuatan atau pelanggaran yang sama. hal ini berarti kebijakan *Zero Tolerance Policing* dapat berfungsi mencegah terulangnya pelanggaran yang telah diberi sanksi, dengan kata lain taruna tidak akan meniru perbuatan yang telah dengan tegas akan ditindak.

Perlu dijelaskan juga bahwa kebijakan *Zero Tolerance Policing* bukan hanya diartikan dalam masalah pelanggaran terhadap pelanggaran saja, akan tetapi jugatidak memberi toleransi terhadap taruna yang tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan / naik tingkat atau lulus dalam mengikuti pendidikan jika tidak memenuhi standart mutu atau

kualifikasi yang ditentukan. Seperti nilai akademi yang tidak memenuhi standart kelulusan, tidak mengikuti kuliah dalam prosentase yang ditentukan (sakit,absen, ijin dsb), tidak lulus dalam pelatihan yang disyaratkan pada ketrampilan tertentu dan sebagainya. Jika standart mutu/kualifikasi yang ditentukan tersebut tidak dipenuhi maka dinyatakan tidak layak untuk naik tingkat atau mengikuti pendidikan setingkat di atasnya atau dinyatakan tidak lulus. Dalam konteks seperti ini maka *Zero Tolerance Policing* dapat memacu prestasi taruna untuk menghindari posisi di bawah standart yang telah ditentukan.

### 3. Memberikan Pembelajaran kepada Pihak yang Terlibat

Sering kita mendengar, mengalami dan merasakan tentang kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan. Bukan saja kebijakan mengalami perubahan pada pergantian pimpinan atau pimpinan yang berbeda, tetapi perubahan kebijakan dapat terjadi pada satu piminan yang sama setelah mengalami evaluasi. Kebijakan dalam satu lembaga pendidikan seperti di Akpol pada dasarnya bagian dilaksanankannya kurikulum agar menghasilkan out come dan out put sesuai dengan visi dan misi lembaga.

Demikian halnya dengan sebuah kebijakan *Zero Tolerance Policing*.



Perjalanan kebijakan ini pada nantinya akan menjadi sebuah pengalaman yang akan menjadi pelajaran pada semua pihak yang terkait. Pada hal-hal tertentu pengalaman yang diciptakan dari sebuah kebijakan akan menjadi pelajaran yang berharga dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan suatu lembaga. Pengalaman ini kemudian menjadi sebuah konstruksi yang dapat dicatat sebagai pengetahuan. Membangun sebuah konstruksi dalam dunia pendidikan untuk merubah perilaku dan sikap agar mewujudkan ketaatan dan disiplin terhadap aturan dan persyaratan yang berlaku memerlukan suatu keberlanjutan, pola ruang yang sesuai, (isolasi), diperlukan waktu tertentu, doktrinasi, contoh dan keteladanan, perangkat aturan, personil pelaksana, lingkungan yang mendukung, serta sarana dan prasarana.

Konstruksi dari kebijakan *Zero Tolerance Policing* merupakan bagian dari konsep penegakan hukum di lingkungan Akademi Kepolisian yang dilaksanakan dalam mencetak para taruna agar kompeten sesuai dengan bidang tugasnya sebagai seorang perwira polisi. Mengadopsi tentang konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang ditulis oleh Soekanto 1983:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam lingkungan Akademi kepolisian maka dapat dilihat dari ketentuan dan aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian. seperti Keputusan Kapolri, keputusan Gubernur Akademi Kepolisian, Peraturan kehidupan Taruna. Kualitas dan kedalaman perangkat aturan yang ada sangat berpengaruh terhadap terlaksananya penegakkan hukum yang di tindak lanjuti melalui kebijakan. Oleh karena itu perangkat aturan ini harus rasional dan secara herarki tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih besar namun secara sektoral mampu menjangkau keseluruhan subyek dan obyek yang dikenai kebijakan.

b. Faktor Penegak Hukumnya

Yaitu fihak fihak yang membentuk dan menerapkan hukum. faktor penegak hukum yang berada dalam ruang lingkup di Akademi Kepolisian. seperti Dewan Akademi, pimpinan Akademi Kepolisian, pejabat yang diberi wewenang sesuai dengan ruang lingkungannya. Inti dari penegak hukum ini lebih cenderung kepada personil yang terlibat dalam mendukung kebijakan. Suatu kebijakan jika tidak didukung oleh semua pihak maka kebijakan tersebut hanya sebuah kebijakan atau tulisan berupa benda mati yang tidak ada fungsinya.



Jika para penegak hukumnya memahami dan terlibat sebagai bagian dalam pelaksanaan penegakannya maka kebijakan tersebut akan menjadi efektif dalam pelaksanaannya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan prasarana yang berlaku di Akademi Kepolisian seperti. Sistem evaluasi pendidikan, sidang dewan Akademi, Media sosialisasi aturan dan ketentuan, dan sebagainya. Sarana dan prasarana yang dimaksud di dalam ruang lingkup ini antara lain seperti system yang digunakan sebagai penegakkan hukum media penyampaian aturan dan pendukung lainnya.

d. Faktor Lingkungan

Adalah seluruh kondisi dan personil yang ada di lingkungan Akademi Kepolisian, Gadik, gadikan, pengasuh dan keluarga besar yang berada pada lingkungan Akademi Kepolisian.

e. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya cipta, rasa yang dihasilkan sebagai karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebijakan yang diterapkan dan dilakukan secara terus menerus dalam suatu lembaga atau organisasi dapat menjadi stimulus bagi terciptanya suatu kebiasaan. Demikian juga dalam lingkungan kehidupan di lingkungan Akademi Kepolisian, hal

ini disebabkan bahwa tindakan para taruna dan pengasuh adalah merupakan respon terhadap stimulus yang ada dalam lingkungannya, tindakan tersebut berpola pada waktu stimulus bersifat konstan untuk jangka waktu tertentu. Bila corak dan kondisi lingkungan yang dihadapi adalah konstan maka tindakan berpola tersebut dapat dilihat sebagai pola pola dari tindakan.

Dari rangkaian tersebut maka dalam waktu tertentu, acuan atau pedoman bagi tindakan ini menjadi pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang mantap dari para pelakunya. Pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang dipunyai pelaku adalah kebudayaan dari pelaku tersebut. (Suparlan, 2008 : 83).

Dalam kehidupan di Akademi Kepolisian terdapat suatu kebudayaan yang berpengaruh pada faktor dijalankannya kebijakan. Bagi Kita (keluarga besar Akademi Kepolisian) tentunya mengenal kebudayaan di lingkungan akademi kepolisian, seperti cara berjalan, berbicara, pergaulan antar taruna maupun kehidupan sehari hari. Kebudayaan mempunyai fungsi dalam kehidupan, fungsi kebudayaan menurut Suparlan: sebagai pedoman bagi kehidupan manusia dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya untuk pemenuhan hidup kebutuhan manusia. Jika



lingkungan tersebut adalah lingkungan Akademi kepolisian maka fungsi kebudayaan adalah sebagai pedoman kehidupan warga Akademi Kepolisian (taruna) dalam menghadapi dan memanfaatkan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan Taruna untuk pemenuhan kehidupannya sebagai bagian dari Warga Akademi Kepolisian.

Penjelasan dan penganalogian faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka konsep ini dapat dikatakan relevan untuk diterapkan dan dipadukan dalam mendukung kurikulum, membangun ketaatan dan disiplin serta membangun karakter agar menjadi calon penegak hukum yang mahir terpuji dan patuh hukum sesuai dengan filosofi pendidikan.

#### **G. TERCAPAINYA HASIL DIDIK YANG KOMPETEN**

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang Undang no 12 tahun 2012 pasal 5 huruf a bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan: berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Sebagai lembaga yang mengacu pada sistem pendidikan nasional, upaya untuk

menghasilkan hasil didik yang kompeten wajib dipenuhi. Kebijakan *zero tolerance* yang dengan menerapkan tidak ada toleransi kepada Taruna yang tidak memenuhi syarat dan standar yang ditentukan akan memacu dan mendorong kompetensi para taruna. Logikanya jika seorang dinyatakan berhak mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau telah dinyatakan lulus artinya ia telah memenuhi kompetensi yang disyaratkan.

#### **H. MEMBANGUN KARAKTER**

Karakter merupakan suatu jati diri, kehormatan bahkan bisa menjadi ciri khas dari, seseorang, kelompok, masyarakat bahkan dari suatu bangsa. Yang dapat dilihat dari attitude, ketrampilan, kebiasaan, kemampuan dalam berbagai tindakan baik untuk kepentingan pribadi ataupun bagi kepentingan Masyarakat. Tatkala bisa menunjukkan karakter sosial, moralitas dan etikanya dalam suatu institusi atau kelompok atau dalam suatu bangsa dapat dilihat dari keunggulannya, profesionalitasnya, dan dari etikanya. (Cryshnanda, 2012). Sebagai seorang calon pimpinan Polri, taruna harus disiapkan dengan disertai pembentukan karakter. Kepandaian dan ketrampilan Polisi tidak akan membawa manfaat bagi masyarakat jika dalam penugasannya tidak



diikuti dengan karakter. Tugas polisi salah satunya sebagai penjaga Hak Azasi Manusia. Di satu sisi Polisi diberikan kewenangan yang tidak diikuti dengan karakter yang baik maka kewenangan tersebut akan menjadi peluang dan rentan untuk disalahgunakan

Penerapan *Zero Tolerance Policing*, dapat membangun karakter. Uraian tentang faktor kebudayaan mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi kehidupan manusia dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya untuk pemenuhan hidup kebutuhan manusia dapat menjadi referensi dalam mengemukakan alasan mengapa *Zero Tolerance Policing* dapat membangun karakter. Jika kebijakan ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi taruna dalam menghadapi dan memanfaatkan kebijakan *Zero Tolerance Policing* maka mampu merubah perilaku Taruna sejak dini dalam menjalani kehidupannya sebagai calon penegak hukum sehingga akan dapat membangun karakter yang bersangkutan.

Ketaatan dan kedisiplinan yang ditanamkan dari awal, kemauan dan kejuangan untuk meraih tujuan yang didoktrinkan semenjak pendidikan, bukan lagi dirasakan sebagai suatu tekanan yang dilakukan dengan keterpaksaan tetapi akan merubah menjadi suatu kebiasaan, dan

kebiasaan tersebut jika dilakukan secara terus menerus dalam waktu dan pola tindakan tertentu akan menjadi sebuah kebudayaan, karena telah diyakini sebagai suatu kebenaran dan akan dijadikan sebagai sebuah pedoman.

#### I. PELAKSANAAN *ZERO TOLERANCE POLICING* DIDUKUNG KEBIJAKAN YANG LAIN

Suatu kebijakan diberlakukan atau diambil tentunya melalui proses pertimbangan yang matang. Bahkan suatu kebijakan belum tentu dapat berjalan jika tidak dukung atau diikuti dengan kebijakan yang lain. Pemikiran ini didasari pada pendekatan bahwa penyelesaian atau mengurai suatu masalah tidak dapat dilihat dari satu sisi atau satu faktor saja, akan tetapi harus dilihat melalui cara pandang secara holistik dan systemik dari berbagai gejala yang ada di sekitarnya, karena mengurai masalah dan menyelesaikan masalah pada dasarnya tidak hanya berhenti sampai terpecahkannya masalah yang dihadapi, tetapi dilanjutkan tujuan yang hendak dicapai setelah masalah tersebut diurai atau diselesaikan. Jika hanya selesai pada penyelesaian masalah kemungkinan besar masalah tersebut akan muncul kembali, oleh karena itu perlu diikuti dengan tujuan berikutnya sampai kepada output dan



outcomenya.

Sama seperti halnya Kebijakan *Zero Tolerance Policing*. Pengambilan keputusan dengan memilih *Zero Tolerance Policing* sebagai kebijakan yang harus diterapkan memiliki berbagai resiko. Disadari bahwa tidak ada suatu keputusan atau perbuatan yang tidak beresiko. Oleh sebab itu yang perlu dilakukan adalah meminimalisir atau mencegah resiko, dengan perbandingan bahwa dipastikan lebih besar manfaat/keuntungan dari pada kerugian.

Kebijakan *Zero Tolerance Policing* perlu didukung dengan kebijakan lain agar tidak berubah menjadi suatu tindakan kesewenang-wenangan. Beberapa kebijakan yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan *Zero Tolerance Policing* antara lain adalah:

a. Kebijakan yang mendahului sebagai sebuah kebijakan yang informatif. Sehingga segala peraturan yang akan diberlakukan diketahui oleh semua pihak. Kebijakan ini berupa penyampaian beberapa aturan atau ketentuan yang akan diberlakukan dalam suatu lembaga atau organisasi. Kebijakan ini diharapkan akan mendapat respon. Dengan kebijakan ini mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam memberikan pemikiran tentang sebuah aturan

yang akan disiapkan sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan. an resiko didukung dengan kebijakan lain memiliki arti bisa didahului atau disertai dengan kebijakan lain.

b. Kebijakan yang demokratis *democratic Policy*. Dalam *democratic policing* ada dua hal penting yang menjadi esensi yaitu *public consultation* (konsultasi publik) dan *maximasing engagement* (tingkat pelibatan secara maksimal). Berpedoman pada dua hal tersebut menjadikan suatu kebijakan yang diambil bukanlah suatu keputusan otoriter, tetapi suatu keputusan yang diambil secara bersama. Kebijakan ini juga memberikan dampak bahwa semua subyek merasa memiliki dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan secara bersama, karena dalam pengambilan keputusan tersebut terdapat saran atau ide yang berasal dari semua pihak sehingga keputusan yang muncul bukanlah keputusan dia, atau mereka, tetapi keputusan kita.

c. Kebijakan dengan memberi peringatan dan peluang untuk memperbaiki *three strike and you're out policy*. Kebijakan dengan penindakan pada kesalahan yang ketiga. Kebijakan ini sebenarnya dianggap sebagai suatu kebijakan yang cukup lemah, karena pada prinsipnya penegakan hukum tidak



memandang toleransi. Akan tetapi bahwa dalam proses pengajaran, Pelatihan dan pengasuhan (Jar Lat Suh) bukanlah sebuah tindak pidana, artinya sistim evaluasi terhadap taruna yang nilainya kurang masih diijinkan untuk menjalani remidi, kesemaptan jasmani yang kurang dapat diulang lagi pada pelanggaran-pelanggaran ringan yang memungkinkan diadakan perbaikan, sehingga kebijakan ini dapat diadopsi dalam kegiatan Jar Lat Suh di Akademi Kepolisian. Dalam hal beberapa kebijakan pendukung sudah tidak efektif dan tidak optimal untuk diberlakukan karena dipandang sudah cukup toleransi maka kebijakan *Zero Tolerance*. Dapat di berlakukan untuk mencapai tujuan dan tarjet sesuai dengan output pendidikan yang diharapkan.

d. Kebijakan reward and punishment. Kebijakan ini sebagai penyeimbang, sehingga tidak hanya yang melanggar dan tidak memenuhi syarat yang mendapat sanksi, tetapi yang berprestasi juga mendapat perhatian dan penghargaan dari pimpinan. Di samping sebagai penyeimbang kebijakan ini dapat membangun sifat kompetisi meningkatkan prestasi kepada taruna.

## J. KRITIK TERHADAP ZERO TOLERANCE POLICING

Sebagaimana pelaksanaan Zero

Tolerance Policing di New York dan di Australia. Bahwa kebijakan ini menerima kritik dari beberapa kalangan, pemerhati kebijakan kegiatan kepolisian. beberapa kritik yang muncul dari penerapan kebijakan ini adalah:

- a. meningkatnya konflik antara masyarakat atau pihak yang berhubungan dengan aparat penegak hukum karena dilakukannya penegakkan hukum yang tanpa pandang bulu. Kemungkinan besar masalah ini juga akan timbul terhadap penerapan kebijakan tanpa toleransi di Akademi Kepolisian, baik itu konflik yang muncul di permukaan maupun konflik yang tidak tampak. Logikanya adalah semakin banyak yang ditindak semakin banyak rasa ketidak senangan atas tindakan tersebut. Bisa datang dari taruna, bisa datang dari orang tua taruna, bahkan tidak menutup kemungkinan datang dalam lingkungan antar pengasuh. Di satu sisi merasa perlu menegakkan kebijakan, disatu sisi ada ketidakikhlasan asuhannya dikenai tindakan.
- b. Kritik kedua adalah menambah banyak jumlah terpidana, memperpanjang daftar nama terpidana atau pelaku pelanggaran dan kejahatan sehingga digambarkan banyak rumah tahanan di New York yang penuh dengan penghuni sehingga menambah high cost untuk



pemeliharaannya. Sementara itu penerapan kritik *Zero Tolerance Policing* pada taruna dapat juga menambah panjang daftar nama taruna, bahkan jika sanksi itu berupa turun tingkat atau tinggal tingkat maka akan terjadi perbandingan jumlah taruna pada masing masing angkatan yang tidak sama. namun demikian ini adalah konsekuensi logis dari penerapan kebijakan tanpa toleransi.

c. Kritik ketiga adalah bahwa bagi komunitas di luar polisi yang sedang berseberangan dengan tugas kepolisian adalah adanya suatu pernyataan bahwa banyaknya tahanan atau pelaku kejahatan yang ditangani menunjukkan ketidakmampuan Polisi dalam membina kamtibmas dan menjaga keamanan, meski kritik ini kemudian dibantah bahwa hal ini bukan berarti kelemahan polisi akan tetapi hal ini merupakan tindakan proaktif polisi dalam rangka usahanya membangun kepercayaan masyarakat untuk bertindak tegas terhadap para pelanggar hukum. bila kritik ini ditarik garis lurus dan sejajar dengan penerapan kebijakan tanpa toleransi di Akademi kepolisian, maka akan mengalami kritik yang sama bahwa Pengasuh dianggap tidak mampu membina dan mengasuh tarunannya sehingga menimbulkan banyak pelanggaran dan ketidakmampuan taruna dalam

mengikuti kegiatan Jar Lat Suh di Akademi Kepolisian. Demikian juga kritik ini pun akan ditangkal dengan suatu konsep bahwa kebijakan ini dilakukan dalam rangka mencetak dan menyiapkan calon perwira polisi yang berkualitas, kompeten dan berkarakter, oleh karena itu ketegasan harus dilakukan semenjak taruna mengikuti pendidikan.

d. Kritik yang ke empat adalah timbulnya efek Yoyo. Yaitu bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan efek balik jika tidak ada kelanjutannya secara konsisten. Setiap roda yoyo yang sudah di tekan ke bawah kemudian akan membalik lagi. Artinya jika *zero tolerance* ini tidak dikendalikan secara dengan baik bisa saja ketika tekanan atau pola penekanannya sudah berkurang maka pelanggaran akan naik kembali bahkan bisjadi akan kembali lebih tinggi. Oleh karena itulah dalam penerapan kebijakan ini perlu didukung dengan kebijakan lainnya. dari efek yo yo ini dapat timbul beberapa *issue*, anataara lkain adalah.

1) *Issue* tidak suka kepada pengasuh. *Issue* ini dapat saja dihubungkan dengan kritik konflik yang terjadi dalam kebijakan tanpa toleransi. Bahwa aparat hukum akan tidak disukai oleh para pelanggar hukum karena kebebasannya di kekang dan dibatasi, demikian juga dengan pengasuh yang loyal dengan



kebijakan dan aturan yang berlaku akan senantiasa berpegang dan menerapkan kepada aturan dengan tegas, sehingga tidak memberi ruang kepada taruna yang akan melanggar atau tidak mengikuti persyaratan yang ada. Sifat tegas yang semacam ini akan menimbulkan sikap tidak menyukai atau menganggap pengasuh tidak simpati. Hal ini menyebabkan jika terjadi perubahan kebijakan yang memberi toleransi kepada pelanggar maka para kelompok kelompok kecil yang merasa terkekang akan merasa terbebas, dan hal ini dapat mempengaruhi Taruna lain yang telah terbiasa sehingga pelanggaran yang dilakukan naik kembali seperti sebelum diberlakukannya *zero tolerance policy*.

#### 2) *Issue* bertambahnya pekerjaan.

Semakin banyak masalah yang ditangani atau semakin banyak pelanggaran yang ditindak menjadikan pekerjaan yang menumpuk karena menunggu proses penyelesaian perkara. Menumpuknya pekerjaan dalam proses yang cukup lama dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, permasalahan ini dapat mendorong terjadinya diskriminasi proses penyelesaian karena keterbatasan jumlah kekuatan sehingga diberlakukan prinsip selektif prioritas terhadap pelanggaran ditangani, sedangkan semua pelanggaran telah dilakukan penindakan, karena terjadi

masa panjang dapat juga menyebabkan datangnya intervensi dari luar. Untuk itu agar tidak terjadi *issue* ini *Zero tolerance* dapat diterapkan kepada pelanggaran yang benar benar diprioritaskan untuk tidak boleh dilakukan.

3) *Issue* memanipulasi data. Dengan kebijakan yang menindak semua pelanggaran menyebabkan data pelanggaran semakin bertambah panjang. Oleh pihak pihak tertentu yang menilai keberhasilan tugasnya berdasarkan jumlah data pelanggaran maka untuk pelanggaran yang belum terdeteksi secara umum akan dimanipulasi. Hal ini membuat kesenjangan fakta dengan realita.

## K. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

*Zero tolerance Policy* adalah suatu kebijakan yang tidak memberi toleransi. Kebijakan ini di adopsi oleh polisi sebagai sebuah kegiatan kepolisian yang diterapkan untuk memberantas kejahatan yang sudah sangat mengahawatirkan keberadaannya. Karena kebijakan ini dilakukan sebagai suatu kegiatan kepolisian maka disebut sebagai kegiatan gaya kepolisian *zero tolerance policing*. Meskipun kebijakan ini dilakukan pada awalnya dalam rangka menghadapi kejahatan namun kebijakan ini dapat diambil sebagai kebijakan dimana saja.



Pada dasarnya banyak sekali terdapat gaya kepemimpinan, gaya kepemimpinan dapat dilihat dari kebijakan kebijakan yang diambil untuk menjalankan kepemimpinannya. Demikian halnya dengan kebijakan *zero tolerance*, sepintas kebijakan ini seperti sebuah kebijakan yang dilakukan dengan gaya otoriter karena menunjukkan sebuah ketegasan dengan tidak adanya toleransi terhadap pelanggarnya. Namun bagi organisasi seperti Polri yang masih kental dengan pengaruh paramiliternya kebijakan ini dapat dijadikan sebagai salah satu model untuk mencapai tujuan. Begitu juga di Akademi kepolisian, sebagai sebuah lembaga pendidikan Polri yang menyiapkan para calon perwira memerlukan suatu kebijakan yang tegas auntuk menciptakan ketaatan dan kedisiplinan sekaligus membentuk karakter. Kebijakan yang tegas ini tentunya dapat untuk mendukung kurikulum pendidikan di Akademi Kepolisian yang terdiri dari tiga bidang namun saling berkaitan yaitu pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.

## 2. Rekomendasi

Bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pimpinan di akademi kepolisian adalah bagian dari proses kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang dapat menjadi doktrin bagi Taruna sebagai peserta

didik, untuk itu agar penerapan kebijakan *zero tolerance* di Akademi Kepolisian sesuai dengan kondisi pendidikan perlu dikemas secara tepat agar dapat dilaksanakan sebagai pendukung kurikulum dalam rangka pendidikan pembentukan perwira yang profesional, bermoral dan modern.

Beberapa rekomendasi dalam penulisan ini terkait dengan penerapan kebijakan *zero tolerance* adalah sebagai berikut;

- 1) Kebijakan *zero telarance* dilakukan melalui tahap evaluasi yang mendalam terhadap kondisi demi tercapainya visi dan misi Akpol dalam menyiapkan para taruna sebagai calon perwira polisi yang berkualitas dan kompten
- 2) Pelaksanaan Kebijakan *zero tolerance* sebaiknya didukung dengan kebijakan lain sebagai kebijakan yang mendahului atau mengawali dan kebijakan yang mendampingi atau mengikuti, sehingga terjadi keseimbangan dan tidak timbul kesan otoriter yang tidak proporsional.
- 3) Dalam menjalankan kebijakan *zero tolerance* perlu dirumuskan terlebih dahulu perangkat aturan yang benar benar tidak dapat di berikan toleransi, sehingga jika kebijakan ini diberlakukan kepada pihak yang dikenai kebijakan tidak menimbulkan permasalahan lain,



karena setiap kebijakan yang diambil pada dasarnya adalah untuk mengatasi masalah demi mencapai tujuan yang lebih baik.

### Daftar Pustaka

- Berton, David. 1999. *Zero tolerance and The NYPD: Has It Worked there and Will It work Here?* The Australian Institute of Criminology Conference, apping the Boundaris of Australai's Criminal Justice System. Canberra.
- Cryshnanda DL. 2012. "Membangun Karakter Polisi". Dalam *Jurnal Tanggon Kosala*, Semarang: Akpol press.
- Hasan, S. Hamid. 2008. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosa Karya.
- Nasution, S. 2008. *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nitibaskara, Tb Rony. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: Peradaban.
- Suparlan, Parsudi. 2008. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: KIK Press.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Wirawan, Sarlito. 1994. *Psikologi Sosial*. Depok: UI Press.
- Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional.